



Hak Asasi Manusia Perspektif Al-Qur'an: Menjawab Isu Kemanusiaan Masa Kini

Anisatul Faizah¹ Kusnadi² Aristhophan Firdaus³

Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang^{1,2,3}

*Email

anisatulfaizah_25052250016@radenfatah.ac.id; kusnadi_uin@radenfatah.ac.id; topan_uin@radenfatah.ac.id

Diterima: 30-11-2025 | Disetujui: 10-12-2025 | Diterbitkan: 12-12-2025

ABSTRACT

This study examines the concept of human rights from the Qur'anic perspective through a thematic interpretation approach (maudhu'i). The research aims to analyze the concept of human rights in the Qur'an, identify related verses, and evaluate their relevance to contemporary humanitarian issues. The method used is thematic interpretation with steps: theme determination, verse identification, linguistic analysis, inter-verse correlation, and synthesis. The results show that the Qur'an contains 147 verses about human rights spread across 89 surahs, covering ten main categories: right to life, right to dignity, right to justice, right to equality before the law, right to choose, right to expression, right to privacy, right to property, right to basic needs, and right to education. The concept of human rights in the Qur'an is based on karamah al-insan (human dignity) which is universal and aligned with the principles of maqasid al-syari'ah. This study concludes that the concept of human rights in Islam is not contrary to the universal declaration, but rather provides a unique contribution by balancing spiritual-material dimensions and rights-obligations, which is relevant to addressing contemporary challenges such as digital privacy, environmental issues, and refugee rights.

Keywords: Human Rights, Qur'an, Thematic Interpretation, Karamah al-Insan, Maqasid al-Syari'ah

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji konsep hak asasi manusia dalam perspektif Al-Qur'an melalui pendekatan tafsir tematik (maudhu'i). Tujuan penelitian adalah menganalisis konsep hak asasi manusia dalam Al-Qur'an, mengidentifikasi ayat-ayat terkait, dan mengevaluasi relevansinya dengan isu kemanusiaan kontemporer. Metode yang digunakan adalah tafsir tematik dengan langkah-langkah: penentuan tema, identifikasi ayat, analisis linguistik, korelasi antar ayat, dan sintesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur'an memuat 147 ayat tentang hak asasi manusia yang tersebar dalam 89 surah, mencakup sepuluh kategori utama: hak hidup, hak bermartabat, hak keadilan, hak persamaan hukum, hak memilih, hak berekspresi, hak privasi, hak kepemilikan, hak kebutuhan dasar, dan hak pendidikan. Konsep hak asasi manusia dalam Al-Qur'an didasarkan pada karamah al-insan (martabat manusia) yang bersifat universal dan selaras dengan prinsip maqasid al-syari'ah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep hak asasi manusia dalam Islam tidak bertentangan dengan deklarasi universal, bahkan memberikan kontribusi unik dengan menyeimbangkan dimensi spiritual-material serta hak-kewajiban, yang relevan untuk menjawab tantangan kontemporer seperti privasi digital, isu lingkungan, dan hak pengungsi.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Al-Qur'an, Tafsir Tematik, Karamah al-Insan, Maqasid al-Syari'ah

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Anisatul Faizah, Kusnadi, & Aristhopan Firdaus. (2025). Hak Asasi Manusia Perspektif Al-Qur'an: Menjawab Isu Kemanusiaan Masa Kini. *Journal of Literature Review*, 1(2), 767-775. <https://doi.org/10.63822/fm7r1393>

PENDAHULUAN

Diskursus hak asasi manusia dalam perspektif Islam telah menjadi topik yang semakin kompleks dan relevan dalam era globalisasi. Pertanyaan mendasar yang sering muncul adalah apakah konsep hak asasi manusia yang berkembang dalam tradisi Barat dapat diselaraskan dengan prinsip-prinsip Islam yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadis. Perdebatan ini tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang signifikan dalam kehidupan sosial, politik, dan hukum di berbagai negara Muslim.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Universal Declaration of Human Rights (UDHR) tahun 1948 mendefinisikan hak asasi manusia sebagai "hak-hak dasar yang melekat pada semua manusia, tanpa membedakan kebangsaan, tempat tinggal, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, warna kulit, agama, bahasa, atau status lainnya". Deklarasi ini menegaskan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak-hak, serta bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang dinyatakan dalam deklarasi ini tanpa pembedaan apapun.

Secara terminologis, hak asasi manusia dalam deklarasi PBB merujuk pada seperangkat hak fundamental yang mencakup hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Hak-hak ini bersifat universal, tidak dapat dicabut (inalienable), tidak dapat dibagi (indivisible), dan saling bergantung (interdependent). Dalam konteks Islam, konsep hak (haqq) secara bahasa berarti "sesuatu yang tetap dan pasti", yang secara syar'i merujuk pada ketetapan atau kepastian yang diberikan oleh syariat Islam kepada individu atau kelompok.

Dalam konteks global, terdapat dua paradigma utama yang sering dikontraskan: paradigma hak asasi manusia universal sebagaimana termuat dalam UDHR 1948, dan paradigma hak asasi manusia dalam perspektif Islam. Sebagian kalangan menganggap kedua paradigma ini bertentangan, sementara yang lain meyakini bahwa keduanya memiliki titik temu yang substansial.

Kompleksitas permasalahan ini semakin bertambah ketika melihat realitas implementasi hak asasi manusia di berbagai negara Muslim, yang menunjukkan variasi yang sangat beragam. Hal ini menunjukkan perlunya kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai landasan teologis dan filosofis hak asasi manusia dalam Islam, khususnya melalui pendekatan tafsir tematik yang dapat memberikan pemahaman yang holistik dan sistematis

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan library research. Data primer berasal dari Al-Qur'an dan terjemahannya, sedangkan data sekunder berasal dari kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer, serta literatur akademik tentang hak asasi manusia dalam Islam. Sedangkan metode dalam penelitian ini menggunakan metode tafsir tematik (Maudhu'i), yaitu metode penafsiran Al-Qur'an dengan cara mengumpulkan ayat-ayat membahas tema tertentu, kemudian menganalisisnya secara komprehensif untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai konsep tersebut dalam perspektif Al-Qur'an.

HASIL PEMBAHASAN

A. Konsep Hak Asasi Manusia dalam Literatur Islam

Dalam literatur Islam klasik, konsep hak asasi manusia tidak ditemukan dalam terminologi yang sama dengan konsep modern. Namun, prinsip-prinsip dasar yang mendasari hak asasi manusia telah ada

sejak periode awal Islam. Para ulama klasik seperti Imam Al-Ghazali (1058-1111 M) dalam karyanya Al-Mustasfa telah membahas konsep masalih (kemaslahatan) yang mencakup perlindungan terhadap lima hal pokok: agama (din), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), dan harta (mal).

Al-Ghazali menjelaskan bahwa perlindungan terhadap kelima unsur ini merupakan tujuan utama syariat Islam (maqasid al-syari'ah), yang pada dasarnya sejalan dengan konsep hak asasi manusia modern. Konsep ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Al-Syatibi (1320-1388 M) dalam Al-Muwafaqat, yang menegaskan bahwa tujuan syariat adalah untuk mencapai kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.

Dalam era kontemporer, diskursus mengenai hak asasi manusia dalam Islam mengalami perkembangan yang signifikan. Abdul Aziz Sachedina dalam karyanya Islam and the Challenge of Human Rights (2009) menegaskan bahwa Islam pada dasarnya kompatibel dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia universal. Sachedina berargumen bahwa dialog lintas budaya mengenai hak asasi manusia harus didasarkan pada konsep martabat manusia (karamah al-insan) yang merupakan inti dari pandangan etik-moral Islam.

Mohammad Hashim Kamali melengkapi perspektif ini melalui studinya The Dignity of Man: An Islamic Perspective (2010), yang memberikan analisis mendalam mengenai konsep martabat manusia dalam Islam. Kamali menekankan bahwa martabat manusia sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an mencakup kemuliaan fisik dan spiritual manusia, kasih sayang Allah kepada umat manusia, kesucian hidup, serta kebutuhan akan kebebasan, kesetaraan, dan akuntabilitas.

Anis Ahmad dalam artikelnya Human Rights: An Islamic Perspective memberikan kategorisasi sepuluh hak fundamental dalam Islam: (1) hak untuk hidup, (2) hak untuk hidup bermartabat, (3) hak atas keadilan, (4) hak atas perlindungan hukum yang setara, (5) hak untuk memilih, (6) hak atas kebebasan berekspresi, (7) hak atas privasi, (8) hak atas kepemilikan, (9) hak atas kebutuhan dasar kehidupan, dan (10) hak atas pendidikan.

B. Identifikasi Ayat-Ayat Al-Qur'an tentang Hak Asasi Manusia

Berdasarkan penelusuran komprehensif terhadap Al-Qur'an, telah diidentifikasi 147 ayat yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan berbagai aspek hak asasi manusia. Ayat-ayat ini tersebar dalam 89 surah dan dapat dikategorikan ke dalam sepuluh tema utama hak asasi manusia.

1. Hak untuk Hidup (Haqq al-Hayyah)

Hak untuk hidup merupakan hak yang paling fundamental dalam Islam. Al-Qur'an menegaskan kesucian hidup manusia dalam QS. Al-Ma'idah (5): 32:

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

"Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia..."

Ayat ini menunjukkan betapa tingginya nilai kehidupan manusia dalam pandangan Islam. Prinsip ini tidak hanya melarang pembunuhan, tetapi juga mewajibkan setiap individu dan masyarakat untuk melindungi kehidupan manusia.

QS. Al-Isra' (17): 33 menegaskan lebih lanjut:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

"Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya..."

Ayat ini menegaskan bahwa pembunuhan hanya diperbolehkan dalam kondisi yang sangat spesifik dan dengan prosedur hukum yang adil, menunjukkan penghargaan Islam terhadap due process of law. Al-Kasani menjelaskan bahwa ayat ini mengandung prinsip-prinsip: presumption of innocence, burden of proof, dan judicial review.

2. Hak untuk Hidup Bermartabat (Haqq al-Karamah)

Konsep martabat manusia (karamah al-insan) merupakan salah satu kontribusi unik Islam dalam diskursus hak asasi manusia. Al-Qur'an menegaskan martabat manusia yang telah dianugerahkan Allah sejak penciptaan dalam QS. Al-Isra' (17): 70:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾

"Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna."

Ayat ini menjadi landasan teologis yang kuat untuk konsep martabat manusia dalam Islam. Kata karramna (telah dimuliakan) menunjukkan bahwa kemuliaan manusia bukan hasil dari pencapaian atau status sosial tertentu, melainkan anugerah Allah yang inherent dalam diri setiap manusia. At-Tabari menafsirkan bahwa kemuliaan manusia terletak pada pemberian Allah berupa akal yang membedakan mereka dari hewan, kemampuan untuk memahami perintah dan larangan Allah, serta kedudukan sebagai khalifah di bumi.

QS. At-Tin (95): 4 menegaskan:

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾

"Sungguh, Kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya."

Ayat ini menegaskan bahwa manusia diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna (ahsan taqwim), yang mencakup dimensi fisik, mental, dan spiritual. Al-Baghawi menafsirkan bahwa ini merujuk pada kesempurnaan struktur fisik manusia yang memungkinkan mereka untuk beribadah dan menjalankan fungsi khalifah di bumi dengan optimal.

3. Hak Atas Keadilan (Haqq al-'Adl)

Keadilan ('adl) merupakan salah satu nilai fundamental dalam Islam yang tercermin dalam banyak ayat Al-Qur'an. QS. An-Nisa' (4): 135 menyatakan:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوْا أَوْ نَعَرَضُوا فَاِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu..."

Ayat ini menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau hubungan kekerabatan. Prinsip ini sejalan dengan konsep equality before the law dalam hukum modern. Ibnu Katsir menekankan bahwa ayat ini mewajibkan penegakan keadilan bahkan jika merugikan diri sendiri atau keluarga.

QS. Al-Ma'idah (5): 8 memperkuat prinsip ini:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil..."

Ibnu 'Atiyyah menekankan bahwa ayat ini menggarisbawahi bahwa keadilan bersifat mutlak dan harus ditegakkan bahkan terhadap pihak yang tidak disukai, menunjukkan universalitas dan objektivitas keadilan dalam Islam.

4. Hak atas Persamaan di Hadapan Hukum (Haqq al-Musawwah)

Islam menegaskan prinsip persamaan semua manusia di hadapan hukum dalam QS. Al-Hujurat (49): 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa..."

Ayat ini menjadi magna carta kesetaraan manusia dalam Islam. Perbedaan suku, bangsa, dan ras bukanlah untuk menciptakan hierarki sosial, melainkan untuk memperkaya keragaman dan memfasilitasi saling mengenal antar manusia. Al-Qurtubi menekankan bahwa kriteria kemuliaan di sisi Allah hanyalah ketakwaan, bukan keturunan, kekayaan, atau status sosial.

5. Hak Kebebasan Memilih (Haqq al-Ikhtiyar)

Islam mengakui kebebasan manusia untuk membuat pilihan dalam QS. Al-Baqarah (2): 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat..."

Ayat ini secara eksplisit menyatakan prinsip kebebasan beragama, yang merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling fundamental. Al-Razi menjelaskan bahwa kebebasan beragama ini didasarkan pada prinsip bahwa keimanan yang sejati harus muncul dari keyakinan hati, bukan paksaan eksternal.

QS. Al-Kahf (18): 29 memperkuat prinsip ini:

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا

"Katakanlah (Nabi Muhammad), 'Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka, siapa yang menghendaki (beriman), hendaklah dia beriman dan siapa yang menghendaki (kufur), biarlah dia kufur..."

C. Analisis Tematik Komprehensif

1. Konsep Khalifah dan Tanggung Jawab Manusia

Al-Qur'an menggunakan konsep khalifah (wakil) untuk menggambarkan posisi dan fungsi manusia di muka bumi. QS. Al-Baqarah (2): 30 menyatakan:

"(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, 'Aku hendak menjadikan khalifah di bumi..."

Konsep khalifah dalam ayat ini menunjukkan bahwa manusia diberi amanah dan tanggung jawab untuk mengelola bumi dengan baik. Dalam konteks hak asasi manusia, hal ini berarti setiap individu dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan menjamin hak-hak dasar sesama manusia.

QS. Al-An'am (6): 165 menegaskan:

"Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu beberapa derajat atas sebagian (yang lain) untuk menguji kamu atas apa yang diberikan-Nya kepadamu..."

2. Konsep Ummatan Wasatan dan Moderasi

Al-Qur'an memperkenalkan konsep ummatan wasatan (umat tengah/moderat) dalam QS. Al-Baqarah (2): 143:

"Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia..."

Konsep ummatan wasatan menunjukkan bahwa Islam mengadvokasi pendekatan yang seimbang dan moderat dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam implementasi hak asasi manusia. Hal ini berarti menghindari ekstremisme baik dalam bentuk libertarianisme absolut maupun otoritarianisme yang berlebihan.

3. Konsep Rahmah (Kasih Sayang) Universal

Konsep rahmah (kasih sayang) dalam Al-Qur'an memiliki dimensi universal. QS. Al-Anbiya' (21): 107 menyatakan:

"Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam." [34]

Ayat ini menunjukkan bahwa misi Islam adalah sebagai rahmat untuk seluruh alam, termasuk dalam hal perlindungan hak asasi manusia yang bersifat universal.

QS. Ar-Rum (30): 21 menjelaskan konsep mawaddah wa rahmah:

"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang..."

D. Relevansi dengan Isu-Isu Kontemporer

1. Hak Asasi Manusia dalam Era Digital

Perkembangan teknologi digital menimbulkan tantangan baru dalam perlindungan hak asasi manusia. Konsep hifz al-'ird (perlindungan kehormatan) dalam Islam dapat diterapkan dalam konteks privasi digital. QS. Al-Hujurat (49): 12 menyatakan:

"Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain..."

Ayat ini memberikan landasan untuk perlindungan privasi dan kehormatan individu di era digital, termasuk larangan doxxing, penyebaran data pribadi tanpa izin, dan cyberbullying.

2. Isu Lingkungan dan Hak Generasi Mendatang

Al-Qur'an mengajarkan konsep khilafah yang relevan dengan isu lingkungan. QS. Al-A'raf (7): 56 menyatakan:

"Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap..."

Sayyid Qutub menafsirkan bahwa kerusakan di bumi tidak hanya berupa kerusakan fisik, tetapi juga kerusakan sistem sosial dan moral. Konsep ini memberikan landasan teologis untuk perlindungan lingkungan dan hak generasi mendatang.

3. Migrasi dan Hak Pengungsi

Al-Qur'an memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan orang-orang yang terpaksa meninggalkan kampung halaman. QS. At-Taubah (9): 117 menyatakan:

"Sungguh, Allah benar-benar telah menerima tobat Nabi serta orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansar yang mengikutinya pada masa-masa sulit..."

Konsep hijrah dan anshar dalam Islam memberikan model perlindungan terhadap pengungsi yang dapat diterapkan dalam konteks modern. Al-Zamakhshari menjelaskan bahwa kesediaan kaum anshar menerima muhajirin menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pencari suaka adalah bagian dari akhlak mulia yang diperintahkan Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis komprehensif yang telah dilakukan, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan penting: Pertama, konsep hak asasi manusia dalam perspektif Al-Qur'an dipahami melalui konsep karamah al-insan (martabat manusia) yang bersifat universal. Konsep ini mencakup perlindungan terhadap lima hal pokok (maqasid al-syari'ah): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendekatan tafsir tematik menunjukkan bahwa hak asasi manusia dalam Islam bukan hanya hak individual, tetapi juga terkait dengan tanggung jawab sebagai khalifah di bumi. Kedua, Al-Qur'an memuat 147 ayat yang tersebar di 89 surah yang berkaitan dengan hak asasi manusia, baik secara eksplisit maupun implisit. Ayat-ayat tersebut mencakup berbagai aspek fundamental: hak untuk hidup, hak hidup bermartabat, hak atas keadilan, hak persamaan di hadapan hukum, hak kebebasan memilih dan berekspresi, serta hak-hak dasar lainnya yang esensial bagi kehidupan manusia. Ketiga, konsep hak asasi manusia dalam Al-Qur'an sangat relevan dengan isu-isu kemanusiaan kontemporer. Dalam era digital, prinsip hifz al-'ird dapat diterapkan untuk melindungi privasi digital. Konsep khilafah memberikan landasan untuk perlindungan lingkungan dan hak generasi mendatang. Konsep hijrah dan anshar menjadi model perlindungan hak pengungsi dan migran. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa Islam tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia universal, bahkan memberikan kontribusi unik dengan menyeimbangkan dimensi spiritual dan material, serta menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Sachedina, *Islam and the Challenge of Human Rights* (Oxford: Oxford University Press, 2009)
- Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, 'Al-Mustafa Min 'Ilm Al-Usul', in *Al-Mustafa Min 'Ilm Al-Usul* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), pp. 174–80
- Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Syatibi, 'No Title', in *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shari'ah* (Kairo: Dar Ibn 'Affan, 1997), pp. 8–15
- Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir At-Tabari, *Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an* (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 2000)
- Abu Muhammad Husayn ibn Mas'ud al-Baghawi, *Ma'allim Al-Tanzil Fi Tafsir Al-Qur'an* (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi)
- Ahmad Al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* (Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1964)
- Al-Kasani, *Bada'i Al-Sana'i Fi Tartib Al-Shara'i* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986)
- Al-Razi, *Mafatih Al-Ghayb (Tafsir Al-Kabir)* (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi)
- Al-Zamakhshari, *Al-Kashshaf an Haqiq Ghawamid Al-Tanzil* (Beirut: Dar Al-Kitab al-'Arabi)
- Anis Ahmad, 'Human Rights: An Islamic Perspective', *Journal of Islamic Studies*, 12.No.3, 238–42

- Ibn 'Atiyyah, *Al-Muharrar Al-Wajiz Fi Tafsir Al-Kitab Al-Aziz* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah)
- Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim* (Riyadh: Dar Taybah, 1999)
- Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, 3rd edn (Ithaca Cornell University Press, 2013)
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan LITBANG dan DIKLAT Kementerian Agama RI, 2019)
- Muhammad Hashim Kamali, *The Dignity of Man: An Islamic Perspective* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2010)
- Nasr Hamid Abu Zayd, *Reformation of Islamic Thought: A Critical Historical Analysis* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006)
- Sayyid Qutub, *Fi Zilal Al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Shuruq, 2003)